



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) Nomor: U.12/SPK-PkM-PENUGASAN-10/LPPM-UAD/XI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (25-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1) **Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.**

selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2) **Bambang Robi'in, S.T., M.T.** selaku Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema **Penugasan** tahun pendanaan 2023/2024 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

- 1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Pengabdian kepada Masyarakat UAD.
- 2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: U12/1516/XI/2024 tentang Penetapan Penerima Dana Internal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Skema Monotahun dan Multitahun Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024.

Pasal 2 **Judul Pengabdian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PkM tahun pendanaan 2023/2024 dengan judul: **“PENINGKATAN KAPASITAS TAKMIR MASJIR DAN PENGURUS PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH DALAM DAKWAH DIGITAL DI PRM BANGUNHARJO I”**

Pasal 3 **Waktu dan Besar Bantuan Biaya PkM**

- 1) Waktu pelaksanaan PkM penugasan dilaksanakan selama satu semester yaitu semester gasal 2024/2025 terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan PIHAK KEDUA mengunggah hasil laporan akhir pelaksanaan PkM skema **Penugasan** kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada **31 Januari 2025**.
- 2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Anggaran 2023/2024 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)**.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Personalia Pelaksana PkM

Susunan personalia Pelaksana PkM ini sebagai berikut:

- 1) Ketua PkM : Bambang Robi'in, S.T., M.T.
- 2) Anggota 1 PkM : Gibbran Prathisara S. Sn., M. Sn.
- 3) Anggota 2 PkM : Prayudha, S.Pd., M.A.
- 4) Anggota 3 PkM : Faisal Fajri Rahani, S.Si., M.Cs.
- 5) Anggota 4 PkM : Eka Anisa Sari, S.I.Kom., M.I.Kom

Pasal 5

Biaya Pengabdian dan Cara Pembayaran

Biaya pengabdian dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan PkM kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2023/2024 dibayarkan melalui rekening bank atas nama Ketua Pelaksana PkM oleh Biro Keuangan dan Anggaran UAD sebagai berikut:
Nama : Bambang Robi'in, S.T., M.T.
Nama Bank : BPD DIY Konvensional
Nomor Rekening Bank : 001.221.015.010
- 2) Tahap I sebesar 80% x Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) = Rp 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah), dibayarkan setelah surat penjanjian kontrak PkM ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah menunggah file kontrak pada portal.uad.ac.id
- 3) Tahap II sebesar 20% x Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) = Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah (a) Laporan Akhir PkM dan (b) luaran wajib PkM dinyatakan tercapai. Berkas diunggah dalam bentuk **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id
- 4) Jika sampai batas akhir PkM, PIHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir PkM dan TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana PkM Tahap II tiak dapat dicairkan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi (Money) Pelaksanaan Pengabdian

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencermatan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM;
- 2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan mengunggah Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **25 Januari 2025**.
- 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan ditentukan kemudian.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Laporan Akhir PkM

- 1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan mengunggah laporan akhir PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **31 Januari 2025**.
- 2) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Pedoman PkM Tahun 2024 Universitas Ahmad Dahlan baik sistematika, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- 3) Berkas laporan yang dibuat meliputi:
 - (a) Laporan Akhir PkM, Borang Capaian, dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan jurnal nasional terindeks sinta 1-5 dengan status *accepted*.
 - (c) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRONLINE, Republika, Tribun, Kompas.com.), Bukan pada web fakultas/prodi perguruan tinggi.
 - (d) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>
 - (e) Hak Cipta atas video kegiatan
 - (f) Peningkatan keberdayaan mitra dan/ atau partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi;
 - (g) Naskah PKS sebagai desa atau komunitas mitra.
 - (h) Naskah *implementing agreement* (IA). Template IA dapat diunduh melalui <https://s.uad.id/TemplateIAPkM>
 - (i) Papan nama desa atau komunitas mitra
 - (j) Berkas laporan akhir PkM yang diunggah ke laman portal.uad.ac.id telah dilengkapi dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani.
 - (k) PIHAK KEDUA mengunggah berkas laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (3) dalam bentuk format **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id.
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir hasil PkM dalam bentuk “*hard copy* atau *soft copy*” kepada Program Studi masing-masing tim pelaksana PkM;
- 5) PIHAK KEDUA melampirkan bukti penyerahan penerimaan Laporan Akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PkM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Sanksi dan Pemutusan Perjanjian PkM

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan akhir PkM sesuai batas waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan belum memenuhi berkas laporan kemajuan, laporan akhir, berkas borang capaian, dan luaran wajib yang tersebut dalam pasal 7 ayat (3) akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

- 1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak PkM ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian PkM, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa:
- (a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal PkM sampai kewajibannya diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3); dan/atau
 - (b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan/atau
 - (c) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA

Pasal 9

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut :

- 1) Keadaan memaksa (*force majeure*)
- 2) PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian PkM.

Pasal 10

- 1) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan PkM serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- 2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran, dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK jika keadaan *force majeure* dinyatakan telah selesai.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12 Pengunduran Diri

- 1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SPK ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Ketua Program Studi ketua pelaksana PkM yang bersangkutan.
- 3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 13 Lain-lain dan Penutup

- 1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.
- 2) Surat Perjanjian Kontrak PkM (SPK-PkM) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- 3) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Yogyakarta, 25 November 2024

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIPM 197608082001081110886951

Bambang Robi'in, S.T., M.T.
NIP 197907202005011002